



## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas  
29791 0774

[dinsosp3apmd@anambaskab.go.id](mailto:dinsosp3apmd@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

## Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Korban dan/ Pelapor (KTP/KK/KIA/Akta Kelahiran)
2. Membawa surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain
3. Membawa hasil visum (bila telah melakukan visum)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas

29791 0774

[dinsosp3apmd@anambaskab.go.id](mailto:dinsosp3apmd@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



## Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas  
29791 0774

[dinsosp3apmd@anambaskab.go.id](mailto:dinsosp3apmd@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Hari kerja

Penjangkauan korban : 3 hari kerja

Pengaduan Langsung 120 menit

Pengaduan Tidak langsung 15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

### Pengaduan Layanan

Kotak saran dan Pengaduan

Melalui No. HP/WA: 0823 8701010